



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 45 /KEP/HK/2016**

TENTANG

**FORUM KOMUNIKASI PEMERhati DAN PERJUANGAN HAK-HAK PEREMPUAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (FORKOM P2HP NTT)
PERIODE 2015-2020**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam mendukung upaya peningkatan serta memperjuangkan kualitas sumber daya manusia dan hak-hak perempuan guna terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk suatu forum untuk meningkatkan dan mewujudkan kesetaraan gender dalam perannya sebagai pengambil keputusan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 34/KEP/HK/2011 telah dibentuk Forum Komunikasi Pemerhati dan Perjuangan Hak-hak Perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (FORKOM P2HP NTT) periode 2011-2015;
 - c. bahwa berdasarkan Musyawarah Anggota III (Musta III) yang berlangsung dari tanggal 5 November sampai dengan 6 November 2015 telah dibentuk Kepengurusan (FORKOM P2HP NTT) periode 2015-2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Komunikasi Pemerhati dan Perjuangan Hak-hak Perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (FORKOM P3HP HK NTT) Periode 2015-2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *l*

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Forum Komunikasi Pemerhati dan Perjuangan Hak-hak Perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (FORKOM P3HP HK NTT) Periode 2015-2020.
- KEDUA** : Penasehat dari Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Forum Komunikasi Pemerhati dan Perjuangan Hak-hak Perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (FORKOM P2HP NTT) Periode 2015-2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas meningkatkan dan mewujudkan kesetaraan gender dalam perannya sebagai pengambil Keputusan. **L**

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Swadaya Forum Komunikasi Pemerhati dan Perjuangan Hak-hak Perempuan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor : 34/KEP/HK/2011 tentang Forum Komunikasi Pemerhati dan Perjuangan Hak-hak Perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (FORKOM P2HP NTT) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 FEBRUARI 2016
M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Para Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur di Tempat;
5. Anggota Forum Komunikasi masing-masing di Tempat. 

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 45 /KEP/HK/2016

TANGGAL : 22 FEBRUARI 2016

**PENASEHAT DARI FORUM KOMUNIKASI PEMERHATI DAN PERJUANGAN
HAK-HAK PEREMPUAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
(FORKOM P2HP NTT)**

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM FORUM |
|-----------|--|------------------------------|
| 1. | Ibu Lucia Adinda Lebu Raya, S.Pd,MM | Penasehat |
| 2. | Ibu Fransiska Litelnoni, Sianto | Penasehat |
| 3. | Ibu Dra. Heny Nitbani- Markus | Penasehat |
| 4. | Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT | Penasehat |

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 45 /KEP/HK/2016****TANGGAL : 22 FEBRUARI 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
FORUM KOMUNIKASI PEMERHATI DAN PERJUANGAN
HAK-HAK PEREMPUAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
(FORKOM P2HP NTT)**

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM FORUM | RINCIAN TUGAS |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dra. Mien Hadjon Pattymangoe | Ketua | a. mengadakan Koordinasi dengan Wakil Ketua I s/d III, sekretaris dan masing- masing bidang; b. mengadakan rapat-rapat sekaligus mengecek semua kegiatan yang ditangani oleh masing-masing Wakil Ketua yang mengkoordinir Bidang-bidang. |
| 2. | Desiana Rondo Effendi, S.Th | Wakil Ketua I | Mengkoordinir Bidang Pengkajian, Monitoring dan Evaluasi dan Bidang Hukum HAM. |
| 3. | Dra. Yoherlof FoEh | Wakil Ketua II | Mengkoordinir Bidang Publikasi, Informasi dan Bidang Pendidikan. |
| 4. | Marry Yumima A. Bessie, SE | Wakil Ketua III | Mengkoordinir Bidang Kesehatan, Bidang Politik dan Bidang Ekonomi. |
| 5. | Dra. Hj. Ening Murtiningsih, M.Pd | Sekretaris | Merencanakan Kegiatan-Kegiatan Bidang. |
| 6. | Yanti Katarina, S.Si | Wakil Sekretaris | a. menghimpun, menginventarisir semua kegiatan yang disampaikan oleh masing- masing bidang; b. membuat undangan dan administrasi surat menyurat; c. menyiapkan pokok-pokok materi rapat; d. menyiapkan laporan hasil rapat; dan e. menyiapkan jadwal kegiatan rapat; |
| 7. | Yuliana Santji, SE | Bendahara | a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bidang; b. mengadakan koordinasi dengan wakil bendahara; c. menerima semua usulan. anggaran kegiatan dari masing-masing bidang; dan d. membuat pertanggungjawaban keuangan. |

| | | | |
|-----|----------------------------------|--|--|
| 8. | Maria Hingi | Wakil Bendahara | a. mengajukan usul permintaan dan pembayaran uang; dan b. membayar/menyetor uang kepada masing-masing bidang yang membutuhkan. |
| 9. | Theresia Gm. Dua Nurak, SH,M.Hum | Ketua Bidang Pengkajian, Monitoring dan Evaluasi | a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang; b. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemahaman gender; dan c. memonitoring dan mengevaluasi sesuai kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan. |
| 10. | Olga Mauk Lilipory, S.Pd | Anggota | Sda |
| 11. | Felisianus Longo Wea, A.Md | Anggota | Sda |
| 12. | Sherly Manutede, SH | Ketua Bidang Hukum dan HAM | a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan hukum dan HAM; dan b. mengadakan Advokasi dan diskusi bersama untuk mencari solusi bersama masalah yang dihadapi perempuan. |
| 13. | Mieke Bulan- Francis, SH | Anggota | Sda |
| 14. | Nuraini H.S. Wahid, S.Pd,MM | Anggota | Sda |
| 15. | Heryna G.Mauboi, SH | Ketua Bidang Publikasi dan Komunikasi | a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang jurnalistik; dan b. mempublikasikan dan mendokumentasikan semua kegiatan Forum. |
| 16. | Dina Malo, SE | Anggota | Sda |
| 17. | Siti Fatimah, S.PSi | Anggota | Sda |
| 18. | Drg. Maria Silalahi, MPHM | Ketua Bidang Kesehatan | Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan perempuan. |

| | | | |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|--|
| 19. | Lusia Telu Teluma, SE | Anggota | Sda |
| 20. | Marselus Foni, S.Sos | Anggota | Sda |
| 21. | Getrudis Noviati B. Wora, SH | Ketua Bidang Pendidikan | Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan dan peran perempuan dalam masyarakat. |
| 22. | Reth Funan Reme | Anggota | Sda |
| 23. | Antonius Genolan Hala, S.Pd | Anggota | Sda |
| 24. | Maria Fatimah Bethan, SM | Ketua Bidang Ekonomi | Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi. |
| 25. | Theresia Krowin Diaz Yanto | Anggota | Sda |
| 26. | Petronela Djari, S,Sos,MM | Anggota | Sda |
| 27. | Maria Goreti Tokan- Kleden, S.Sos | Ketua Bidang Politik | Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup perempuan dalam masyarakat di bidang politik. |
| 28. | Noviana Puga, S.Pd K | Anggota | Sda |
| 29. | Noni Eki,S.Sos | Anggota | Sda |

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA